



KEPALADESA BABAKANSARI

**PERATURAN DESA BABKANSARI
NOMOR 9 TAHUN 2020**

TENTANG

**RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA
(RKP-DESA) TAHUN 2021**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALADESA BABAKANSARI**

- Menimbang :
1. Bahwa dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP Desa) Babakansari perlu dibuat Peraturan Desa yang merupakan landasan hukum untuk mengatur kebijakan-kebijakan perencanaan pembangunan desa;
 2. Bahwa untuk menetapkan RKP Desa sebagaimana dimaksud huruf a, diperlukan adanya Peraturan Desa;
 3. Bahwa untuk menjabarkan dan melengkapai peraturan tersebut diperlukan keputusan Desa;
 4. Bahwa diperlukan adanya perubahan tentang substansi dari RPJMDes Tahun 2021 - 2026;
- Mengingat :
- 1 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104);
 - 2 Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7);
 - 3 Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
 - 4 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 - 5 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539)

Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

- 16 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 96 Tahun 2017 tentang Tata Cara Kerja Sama Desa di Bidang Pemerintahan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1444);
- 17 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa Dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
- 18 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
- 19 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
- 20 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1261);
- 21 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pendampingan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1262);
- 22 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1035);
- 23 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 500);
- 24 Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2015 Nomor 4);
- 25 Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 15 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2019 Nomor 15);
- 26 Peraturan Bupati Cianjur Nomor 40 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2014 Nomor 40);
- 27 Peraturan Bupati Cianjur Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Bantuan Keuangan Pemerintah Kabupaten Cianjur Kepada Desa (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2017 Nomor 3);
- 28 Peraturan Bupati Cianjur Nomor 73 Tahun 2018 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan

Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2018 Nomor 73);

- 29 Peraturan Bupati Cianjur Nomor 79 Tahun 2018 tentang Pedoman Badan Permusyawaratan Desa (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2018 Nomor 79);
 - 30 Peraturan Bupati Cianjur Nomor 97 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2018 Nomor 97);
 - 31 Peraturan Bupati Cianjur Nomor 17 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Peraturan di Desa (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2019 Nomor 17);
 - 32 Peraturan Bupati Cianjur Nomor 51 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Jalan Desa (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2019 Nomor 51);
 - 33 Peraturan Bupati Cianjur Nomor 01 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2021 Nomor);
 - 34 Peraturan Bupati Cianjur Nomor 02 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penganggaran, Penyaluran, Pencairan Dan Pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa Tahun 2021 (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2021 Nomor);
- Peraturan Bupati Cianjur Nomor 03 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2021 Nomor);

Dengan Persetujuan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BABAKANSARI

dan

KEPALA DESA BABAKANSARI

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (RKP DESA) TAHUN 2021

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat.
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Jawa Barat
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Cianjur .

4. Bupati adalah Bupati Cianjur .
5. Kecamatan adalah Wilayah Kerja Camat sebagai Perangkat Daerah.
6. Desa atau Sebutan Nama Lainnya adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Desa adalah sebutan nama lain dari desa di Kabupaten Cianjur
8. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disebut BPK adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa .
10. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa .
11. Peraturan Desa adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibuat oleh Badan Permusyawaratan Desa bersama dengan Kepala Desa .
12. Peraturan Kepala Desa adalah Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa yang bersifat mengatur dalam rangka melaksanakan Peraturan Desa dan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.
13. Keputusan Kepala Desa adalah Keputusan yang ditetapkan oleh Kepala Desa yang bersifat menetapkan dalam rangka melaksanakan Peraturan Desa maupun Peraturan Kepala Desa .
14. Keputusan BPK adalah semua Keputusan yang ditetapkan oleh BPK.
15. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disingkat RPJM Desa adalah dokumen perencanaan untuk periode 6 (enam) tahun yang memuat arah kebijakan pembangunan Desa , arah kebijakan keuangan Desa , kebijakan umum dan program serta program prioritas kewilayahan disertai rencana kerja.
16. Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disebut RKP Desa adalah dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun merupakan penjabaran dari RPJM Desa yang memuat rancangan kerangka ekonomi Desa , dengan mempertimbangkan kerangka pendanaan yang dimutakhirkan, program prioritas pembangunan Desa , rencana kerja dan pendanaan serta prakiraan maju, baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Desa maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat dengan mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan RPJM Desa
17. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPK, yang ditetapkan dengan Peraturan Desa .
18. Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disingkat ADK adalah dana yang dialokasikan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota untuk Desa , yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan

daerah yang diterima oleh Kabupaten/Kota.

19. Visi adalah Gambaran tentang Kondisi Ideal Desa yang diinginkan.
20. Misi adalah Pernyataan tentang sesuatu yang harus dilaksanakan sehingga Visi dapat terwujud secara efektif dan efisien.

BAB II

SISTEMATIKA RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA

Pasal 2

1. RKP Desa Babakansari Tahun 2021 berisi uraian tentang :
 - a. evaluasi pelaksanaan RKP Desa tahun sebelumnya;
 - b. prioritas program, kegiatan, dan anggaran Desa yang dikelola oleh Desa ;
 - c. prioritas program, kegiatan, dan anggaran Desa yang dikelola melalui kerja sama antar-Desa dan pihak ketiga;
 - d. rencana program, kegiatan, dan anggaran Desa yang dikelola oleh Desa sebagai kewenangan penugasan dari Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah; dan
 - e. pelaksana kegiatan Desa yang terdiri atas unsur perangkat Desa dan/atau unsur masyarakat Desa .
2. RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh Pemerintah Desa sesuai dengan informasi dari pemerintah daerah berkaitan dengan pagu indikatif Desa dan rencana kegiatan Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah.
3. RKP Desa Babakansari Tahun 2021 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tak terpisahkan dari PeraturanDesa ini.

Pasal 3

RKP Desa Tahun 2021 merupakan landasan dan pedoman bagi Pemerintahan Desa dalam pelaksanaan pembangunan Desa Tahun 2021

Pasal 4

Berdasarkan Peraturan Desa ini, selanjutnya disusun Rencana Program/Kegiatan dan dimasukkan dalam APB Desa Tahun Anggaran 2021.

Pasal 5

Pelaksanaan pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilaksanakan secara transparan, partisipatif dan akuntabel.

BAB III

KETENTUAN PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA

Pasal 6

RKP Desa dapat diubah dalam hal:

1. terjadi peristiwa khusus, seperti bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi, dan/atau kerusuhan sosial yang berkepanjangan; atau

2. terdapat perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan/atau pemerintah daerah; dan
3. perubahan RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas dan disepakati dalam musyawarah perencanaan pembangunan Desa dan selanjutnya ditetapkan dengan peraturan Desa .

**BAB IV
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 7

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Desa ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Desa .

Pasal 8

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Babakansari.

Ditetapkan di Babakansari
pada tanggal 15 September 2020
**KEPALA DESA
BABAKANSARI**



ADE SUPARMAN

Diundangkan di Babakansari
pada tanggal 16 September 2020
SEKRETARIS DESA BABAKANSARI



AHMAD LAMO

Lembaran Desa Babakansari Tahun 2021 Nomor....

LAMPIRAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA
DESA BABAKANSARI KECAMATAN SIKALUYU KABUPATEN CIANJUR
TAHUN 2021

Urutan Kegiatan	Lokasi	Volume	Sasaran manfaat	Waktu Pelaksanaan	Biaya dan Sumber Dana		Pola Pelaksanaan			Rencana Pelaksanaan Kegiatan
					Jumlah (Rp).	Sumber Dana	Sewa Kelola	Kerjasama Antar Desa	Kerjasama Pihak Ketiga	
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k
I. BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DESA										
1.1	Smart Village	Desa Babakansari	12 Bln	Pamong	1 Januari s/d 30 Desember 2021	2.244.000	DD	√		Keuangan
1.2	Paket Wifi	Desa Babakansari	12 Bln	Pamong	1 Januari s/d 30 Desember 2021	3.500.000	DD	√		Keuangan
1.3	Sistem Pelayanan Desa	Desa Babakansari	1 Keg	Pamong	1 Januari s/d 30 Desember 2021	30.000.000	DD	√		Keuangan
1.4	Penghasilan Tetap Kepala Desa Dan Perangkat Desa	Desa Babakansari	12 Bln	Pamong	1 Januari s/d 30 Desember 2021	336.000.000	ADD	√		Keuangan
1.5	Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa	Desa Babakansari	12 Bln	Pamong	1 Januari s/d 30 Desember 2021	13.380.000	ADD	√		Keuangan
1.6	Tunjangan Kinerja Kepala Desa dan Perangkat Desa	Desa Babakansari	12 Bln	Pamong	1 Januari s/d 30 Desember 2021	22.500.000	BKK PROV	√		Keuangan
1.7	Tunjangan BPD	Desa Babakansari	12 Bln	BPD	1 Januari s/d 30 Desember 2021	40.200.000	ADD	√		Keuangan
1.8	Tunjangan Penghasilan BPD	Desa Babakansari	1	BPD	1 Januari s/d 30 Desember 2021	5.000.000	BKK PROV	√		Keuangan
1.9	Operasional Desa	Desa Babakansari	12 Bln	DESA	1 Januari s/d 30 Desember 2021	30.446.000	ADD	√		Keuangan
1.10	BPKS Ketnaga Krjtan	Desa Babakansari	12 Bln	Pamong	1 Januari s/d 30 Desember 2021	3.354.000	ADD	√		Keuangan
1.11	Insestru Kenur RW dan RT	Desa Babakansari	12 Bln	RT & RW	1 Januari s/d 30 Desember 2021	153.600.000	ADD	√		Keuangan
1.12	Pulse Sapa Warga	Desa Babakansari	1 Keg	RW	1 Januari s/d 30 Desember 2021	4.200.000	BKK PROV	√		Keuangan
1.13	Bantuan Pokjawal dan Pongandu	Desa Babakansari	1 Keg	Kader	1 Januari s/d 30 Desember 2021	16.750.000	BKK PROV	√		Keuangan
1.14	Pedahan PUSKESOS	Desa Babakansari	1 Keg	Kader	1 Januari s/d 30 Desember 2021	15.900.000	DD	√		Keuangan
1.15	Pendahan SDKs	Desa Babakansari	1 Keg	Kader	1 Januari s/d 30 Desember 2021	42.214.000	DD	√		Keuangan
1.16	Insestru Guru Ngaji	Desa Babakansari	12 Bln	Guru ngaji	1 Januari s/d 30 Desember 2021	41.600.000	ADD	√		Keuangan
Total						760.888.000				
II. BIDANG PEMBERDAYAAN KEMASYARAKATAN										
2.1	Kegiatan Perantenguluhan BGM	Desa Babakansari	12	Kader	1 Januari s/d 30 Desember 2021	5.050.000	DD	√		Kasi Pelayanan
2.2	Sktrinng IBU hamil HB dan USG	Desa Babakansari	50	Masyarakat	1 Januari s/d 30 Desember 2021	6.200.000	DD	√		Kasi Pelayanan
2.3	Kelas Ibu Hamil Integritas (Cek HB, Cek Gula, Hepatitis)	Desa Babakansari	50	Guru	1 Januari s/d 30 Desember 2021	6.200.000	DD	√		Kasi Pelayanan
2.4	Kegiatan Donor Darah Pasien Ibu Hamil Kisti	Desa Babakansari	15	LPM	1 Januari s/d 30 Desember 2021	6.250.000	DD	√		Kasi Pelayanan
2.5	Pendataan Ibu Hamil Akhir Tahun	Desa Babakansari	20	Kader	1 Januari s/d 30 Desember 2021	5.000.000	DD	√		Kasi Pelayanan

2.6	Pembentukan RUMAH Desa Sehat (RDS)	Desa Babakansari	22	Posyandu	1 Januari s/d 30 Desember 2021	4.000.000	DD	√		Kasi Pelayanan
2.7	Pencegahan dan penanganan Stunting	Desa Babakansari	20	Masyarakat	1 Januari s/d 30 Desember 2021	4.000.000	DD	√		Kasi Pelayanan
2.8	Pemberian Makanan Tambahan (PMT)	Desa Babakansari	1 Keg	Masyarakat	1 Januari s/d 30 Desember 2021	11.000.000	DD	√		Kasi Pelayanan
2.9	Insentif KPM	Desa Babakansari	9	Masyarakat	1 Januari s/d 30 Desember 2021	3.600.000	DD	√		Kasi Pelayanan
2.10	Insentif BIDES	Desa Babakansari	12 Bln	KPM	1 Januari s/d 30 Desember 2021	3.600.000	DD	√		Kasi Pelayanan
2.11	Kegiatan kader POSYANDU dan DASAWISMA	Desa Babakansari	12 Bln	Bidan Desa	1 Januari s/d 30 Desember 2021	17.280.000	DD	√		Kasi Pelayanan
2.12	Insentif/kegiatan Madrasah Dinayah Takmiliyah	Desa Babakansari	45	Dinaswiswa	1 Januari s/d 30 Desember 2021	27.000.000	DD	√		Kasi Pelayanan
2.13	Kegiatan Guru Honoror	Desa Babakansari	1 Kut	DTA	1 Januari s/d 30 Desember 2021	10.000.000	DD	√		Kasi Pelayanan
2.14	Kegiatan DKM	Desa Babakansari	1 KEG	Guru	1 Januari s/d 30 Desember 2021	37.500.000	DD	√		Kasi Pelayanan
2.15	UMKM Kelompok	Desa Babakansari	1 KEG	Guru	1 Januari s/d 30 Desember 2021	14.000.000	DD	√		Kasi Pelayanan
2.16	insentif/kegiatan guru PAUD	Desa Babakansari	12 Bln	DKM	1 Januari s/d 30 Desember 2021	25.000.000	DD	√		Kasi Pelayanan
TOTAL ANGGARAN						185.680.000				
III. BIDANG PEMBANGUNAN										
3.1	Tembok penahan tanah jalan Desa babakan maleber-Banuit	Desa Babakansari	241 m	Masyarakat	1 Januari s/d 30 Desember 2021	150.803.000	DD	√		Kasi Kesjahteraan
3.2	Gorong gorong pasir kuya	Desa Babakansari	150 m	Masyarakat	1 Januari s/d 30 Desember 2021	18.202.000	DD	√		Kasi Kesjahteraan
3.3	Tembok penahan tanah jalan Desa Kp. cisirih	Desa Babakansari	170 m	Masyarakat	1 Januari s/d 30 Desember 2021	68.429.000	DD	√		Kasi Kesjahteraan
3.4	Tembok penahan tanah Selokan cikradu/Sambungan	Desa Babakansari	100 m	Masyarakat	1 Januari s/d 30 Desember 2021	41.372.000	DD	√		Kasi Kesjahteraan
3.5	Tembok penahan tanah cilaqi	Desa Babakansari	100 m	Masyarakat	1 Januari s/d 30 Desember 2021	88.473.000	DD	√		Kasi Kesjahteraan
3.6	Posyandu	Desa Babakansari	2 Unit	Masyarakat	1 Januari s/d 30 Desember 2021	60.000.000	DD	√		Kasi Kesjahteraan
3.7	Tembok penahan tanah jambolan condre	Desa Babakansari	50 m	Masyarakat	1 Januari s/d 30 Desember 2021	18.218.000	DD	√		Kasi Kesjahteraan
3.8	Tembok penahan tanah Kp. Banyuwesuni	Desa Babakansari	100m	Masyarakat	1 Januari s/d 30 Desember 2021	70.000.000	DD	√		Kasi Kesjahteraan
3.9	Hotmik Jalan Lingkungan Kp. Mulyasari	Desa Babakansari	70 m	Masyarakat	1 Januari s/d 30 Desember 2021	64.050.000	BKK PROV	√		Kasi Kesjahteraan
3.10	Pembangunan Billboard	Desa Babakansari	1 Unit	Masyarakat	1 Januari s/d 30 Desember 2021	17.500.000	BKK PROV	√		Kasi Kesjahteraan
3.11	TPT Jalan Desa Kp. Babakan Lowo	Desa Babakansari	50 m	Masyarakat	1 Januari s/d 30 Desember 2021	29.577.000	DD	√		Kasi Kesjahteraan
3.12	Rehab Mushola	Desa Babakansari	1KEG	Masyarakat	1 Januari s/d 30 Desember 2021	20.000.000	PADES	√		Kasi Kesjahteraan
TOTAL						646.624.000				
IV. BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN										
4.1	Kegiatan PKK	Desa Babakansari	1 keg	Masyarakat	1 Januari s/d 30 Desember 2021	9.120.000	DD	√		Kasi Pelayanan
4.2	Kegiatan BPPD	Desa Babakansari	1 keg	Masyarakat	1 Januari s/d 30 Desember 2021	8.000.000	DD	√		Kasi Pelayanan
4.3	Peningkatan Kapasitas LPM	Desa Babakansari	1 keg	Masyarakat	1 Januari s/d 30 Desember 2021	8.000.000	DD	√		Kasi Pelayanan

4.4	Kegiatan Peningkatan Kapasitas RT/RW	Desa Babakansari	1 keg	Masyarakat	1 Januari s/d 30 Desember 2021	7.000.000	DD	✓		Kasi Pelayanan
4.5	Kegiatan LKMMAS	Desa Babakansari	1 keg	Masyarakat	1 Januari s/d 30 Desember 2021	7.000.000	DD	✓		Kasi Pelayanan
4.6	Penyuluhan Program Kerja Karang Taruna	Desa Babakansari	1 keg	Masyarakat	1 Januari s/d 30 Desember 2021	8.000.000	DD	✓		Kasi Pelayanan
4.7	Kegiatan Kelompok Tani	Desa Babakansari	1 keg	Masyarakat	1 Januari s/d 30 Desember 2021	7.000.000	DD	✓		Kasi Pelayanan
4.8	Pelatihan BUMDesa	Desa Babakansari	1 keg	Masyarakat	1 Januari s/d 30 Desember 2021	6.000.000	DD	✓		Kasi Pelayanan
4.9	Sosialisasi pajak online	Desa Babakansari	1 keg	Masyarakat	1 Januari s/d 30 Desember 2021	6.129.800	DBH	✓		Kasi Pem
4.10	Pelatihan Kepala Kepala Dusun Tentang Pajak online	Desa Babakansari	1 keg	Masyarakat	1 Januari s/d 30 Desember 2021	8.000.000	DBH	✓		Kasi Pem
4.11	Pengembangan Sistem Informasi Desa	Desa Babakansari	1 keg	Masyarakat	1 Januari s/d 30 Desember 2021	14.000.000	DBH	✓		Kasi Pem
Total						88.249.800				
V	BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA DARURAT DAN MENDESACK									
1.1	Insentif dan kegiatan RETANA	Desa Babakansari	12 Bln	Masyarakat	1 Januari s/d 30 Desember 2020	4.000.000	DD			Kasi Pelayanan
1.2	Bantuan Langsung Tunai (BLT)	Desa Babakansari	12 Bln	Masyarakat	1 Januari s/d 30 Desember 2020	187.200.000	DD			Kasi Pelayanan
1.3	Kendaraan Damrat dan Mendesak	Desa Babakansari	1	Masyarakat	1 Januari s/d 30 Desember 2020	93.559.280	DD			Kasi Pelayanan
Total						284.759.280				
Sub Total						1.966.201.080				

Kepala Desa Babakansari
 Kecamatan Sukramadana
 Kabupaten Sukramadana
 Adw SUPARMAN

Babakansari.....2020
 Ketua Tim Penyusun RKPDesa

 AHMAD LAMO